



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3312081006990002, tempat tanggal lahir 10 Juni 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3312085203990003, tempat tanggal lahir Wonogiri 22 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/21/VII/2022, tertanggal 08 Juli 2022. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jeka dan Termohon Perawan.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan dan belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon ketika dikasih nafkah selalu merasa kurang cukup padahal Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon
- Termohon ketika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan

4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi puncaknya sekitar Juni 2023, yaitu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Tileng RT 01/02, Puloharjo, Eromoko, Wonogiri.

5. Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan agar keduanya rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ritga Yonanda bin Sunardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Galuh Wimpi Kusumo Dewi binti Widodo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312081006990002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 03-09-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/21/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Eromoko xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08 Juli 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

Hal. 3 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Dump Truck di Proyek, bertempat tinggal di Dusun Balekerto RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya rukun dan harmonis selama 6 bulan lamanya dan mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2023, akan tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon kepada saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk mediasi dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Balekerto RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa menurut penuturan Pemohon kepada saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan juga turut dihadiri oleh ketua RT serta saksi juga ikut hadir waktu mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja dagang serabi di depan rumah dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon ketika dikasih nafkah selalu merasa kurang cukup padahal Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Termohon ketika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan sejak bulan Juni tahun

Hal. 6 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Eromoko xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2022 yang dicatatkan di KUA Eromoko xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh

Hal. 8 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَوِّعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu ***mut'ah*** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai *mut'ah*, Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan dan berdagang serabi dan mempunyai penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon, apalagi jika mengingat lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon baru menjadi istri Pemohon selama 1 tahun;

Hal. 10 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah kepada Termohon, apabila dihubungkan dengan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya untuk 3 bulan masa iddah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 24 Januari 2024 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada

Hal. 12 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 150.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Wng